



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Padang Ratu No. 1 Gunung Sugih. Telp. (0725)26949

Gunung Sugih, 16 April 2021

Nomor : 518 / 422 / D.a.VI.17 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : **Pemberitahuan Program
Bantuan Bagi Pelaku Usaha
Mikro (BPUM).**

Kepada
Sdr. Camat se-Kabupaten
Lampung Tengah.
di -
Tempat

Dasar :

1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 03 Tahun 2021

Bahwa Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 akan diberikan kepada :

1. Pelaku Usaha Mikro yang belum pernah menerima dana BPUM;
2. Pelaku Usaha Mikro yang telah menerima dana BPUM Tahun Anggaran sebelumnya (*tidak perlu diusulkan kembali karena data sudah ada di Kementerian Koperasi dan UKM*).
3. Kewenangan penetapan Pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah sebagai satu-satunya Lembaga Pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah, membuka pendaftaran usulan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

a. Kriteria :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling besar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

b. Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki KTP Elektronik dan Kartu Keluarga
3. Bukan PNS/ASN , bukan Anggota TNI, bukan Anggota Polri, dan bukan Pegawai BUMN/BUMD.
4. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)
5. Belum pernah menerima BPUM gelombang sebelumnya.

Bagi pelaku usaha mikro dengan Kriteria dan Persyaratan sebagaimana diatas dapat diusulkan dengan mengisi formulir pendaftaran secara online pada link <https://bit.ly/3seSxOx> atau scan QR Code berikut :



Menyampaikan dokumen pendukung kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah c.q Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Batuan BPUM 2021
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang berlaku
3. Fotocopy Izin Usaha (Nomor Izin Berusaha/NIB) yang dimiliki atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kecamatan atau Kepala Kampung/Lurah tempat domisili
4. Surat Pernyataan tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan belum pernah menerima BPUM tahun sebelumnya.

Selanjutnya kepada Saudara Camat agar dapat menginformasikan kepada Lurah/Kepala Kampung yang terkait Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tersebut.

Untuk Tahap I usulan diterima paling lambat tanggal 27 April 2021, yang selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

a.n. **BUPATI LAMPUNG TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



NIRLAN, SH., MM.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631221 199003 1 006

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
2. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
4. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
5. Lurah/Kepala Kampung se-Kab. Lampung Tengah
6. Pelaku Usaha Mikro.
7. Arsip.

Lampiran 1

....., 2020

Perihal : *Permohonan Bantuan BPUM.*

Kepada Yth,
Bapak Bupati Lampung Tengah
Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kab.
Lampung Tengah
di-
Gunung Sugih

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Usaha Mikro yang saya kelola selama pandemi Covid-19 ikut terdampak, sehingga mengalami penurunan omset penjualan dan pendapatan, maka untuk memberdayakan usaha mikro yang saya kelola agar dapat lebih berdaya guna lagi dan dapat ikut serta menggerakkan ekonomi Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka saya mengusulkan bantuan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun identitas Usaha Mikro yang saya kelola sebagai berikut:

1. Nama/JenisUsaha :
2. Nomer Izin Berusaha/
3. Surat Keterangan Usaha :
4. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. RT/RW :
 - c. Kampung/Kel. :
 - d. Kecamatan :

Demikian permohonan yang saya sampaikan, atas bantuan fasilitasnya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat Lengkap :
.....
.....
4. Bidang Usaha :
5. Nomor Izin Berusaha/
Surat Keterangan Usaha :
6. No. Telp/HP :/.....

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami adalah pelaku usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan sampai paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Belum pernah menerima BPUM Tahun Anggaran sebelumnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2021

Pengusul,

(.....)